



## TINJAUAN YURIDIS IBU SEBAGAI PELAKU ABORSI DAN HAKNYA DALAM PERSIDANGAN (STUDI KASUS PERKARA NO. 2455 K/PID.SUS/2016)

**Hardiyanti Pratiwi**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail: [2210611123@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611123@mahasiswa.upnvj.ac.id)

<b>Kata Kunci:</b> Aborsi; Ibu; Bayi; Hukum	<b>Abstrak</b> Keterikatan antara anak dan ibu sangat lah erat mengingat ibu dan anak berada dalam satu tubuh yang sama dan menjalankan kehidupan dalam tubuh tersebut selama setidaknya-tidaknya hingga 9 (sembilan) bulan lamanya. Kehamilan banyak terjadi kepada perempuan atau pasangan yang belum terikat perkawinan baik menurut agama maupun hukum. Hal tersebut menimbulkan rasa malu mengingat berhubungan badan hingga mengandung sebelum adanya pernikahan merupakan bentuk pelanggaran atas norma yang telah dianut masyarakat dan menimbulkan keinginan untuk melakukan aborsi. Meninjau hal ini, dalam jurnal ini penulis mencoba menelaah mengenai bagaimana pengaturan aborsi di Indonesia dan menganalisa kasus perkara No. 2455 K/PID.SUS/2016 beserta meninjau pengaturan atas hak terdakwa dalam proses persidangan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kemudian didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Larangan tindak pidana aborsi diatur dalam UU No. 1/1946, UU No. 36/2009, UU No. 35/2016, UU No. 17/2023, dan UU No. 1/2023. Mengenai jalannya proses pengadilan, terdakwa memiliki beberapa hak sebagaimana yang tertuang dalam PERMA No. 3/2017. Dan maka dengan ini, perlu adanya penegakan hukum yang lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat-obatan dan klinik yang dapat disalahgunakan sebagai tempat praktik aborsi kriminal. Dan juga harus adanya peraturan agar para penegak hukum selain hakim dapat mematuhi asas-asas keadilan bagi PBH.
<b>Keywords:</b> Abortion; Mother; Baby; Law	<b>Abstract</b> The bond between a mother and child is extremely close, as the mother and child share the same body and live within it for at least nine months. Pregnancy often occurs in women or couples who are not married, either according to religious or legal standards. This situation can lead to feelings of shame, as engaging in sexual relations and becoming pregnant before marriage is considered a violation of societal norms, creating a desire to seek an abortion. In light of this, this paper aims to examine the regulation of abortion in Indonesia and analyze the case of Decision No. 2455 K/PID.SUS/2016, as well as review the rights of the defendant during the
<b>How to cite</b>	Hardiyanti Pratiwi, Tinjauan Yuridis Ibu Sebagai Pelaku Aborsi dan Haknya Dalam Persidangan (Studi Kasus Perkara No. 2455/K/Pid.Sus/2016), Volume 1 Nomor 2 Agustus 2024
<b>Published by</b>	Zhata Institut

trial process. Using a normative legal research method, the following conclusions are drawn: The prohibition of criminal abortion is regulated in Law No. 1/1946, Law No. 36/2009, Law No. 35/2016, Law No. 17/2023, and Law No. 1/2023. Regarding the trial process, the defendant has several rights as outlined in Supreme Court Regulation No. 3/2017. Therefore, there is a need for stricter law enforcement in monitoring the circulation of drugs and clinics that may be misused for illegal abortion practices. Additionally, regulations should be established to ensure that law enforcers, beyond judges, adhere to principles of justice for the Legal Aid Center (PBH).

Submit : 14 Desember 2024

Review : 14 Desember 2024

Diterima : 15 Desember 2024



## A. Pendahuluan

Anak merupakan anugerah yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dititipkan kepada orang tua untuk kemudian dibesarkan dan dididik. Anak dalam hidupnya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh negara dan pula hukum internasional. Misalnya saja dalam hukum internasional anak dilindungi oleh Convention on the Rights of the Child (CRC). Konvensi tersebut kemudian banyak diratifikasi dan dijadikan sebagai pedoman dalam pembuatan hukum perlindungan anak di negara-negara salah satunya adalah Indonesia yang kemudian membuat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan UU No. 35/2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak. Dalam konvensi dan undang-undang tersebut dinyatakan hak-hak anak antara lain hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak, berhak didengar pendapatnya, dan lain sebagainya. Hak-hak tersebut haruslah dipenuhi dan wajib dilindungi oleh negara (Fadilla, 2016).

Sebutan anak sebagaimana dalam Pasal 1 CRC dan juga Pasal 1 Angka (1) UU No. 35/2014 dimaksudkan kepada seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan ibunya. Sebagaimana pula dalam konvensi dan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa anak diasuh oleh orang tua ataupun wali. Orang tua sebagaimana dalam Pasal 1 Angka (4) UU No. 35/2014 diterangkan bahwa ialah ayah dan atau ibu baik kandung maupun tiri ataupun angkat dari sang anak. Sedangkan pengertian wali diterangkan dalam Pasal 1 Angka (5) UU No. 35/2014 yakni merupakan orang atau badan yang memiliki kewenangan untuk menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua anak. Baik orang tua maupun wali wajib menjaga, merawat, dan melindungi hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta wajib memastikan tiap-tiap keputusannya didasarkan untuk kebaikan sang anak. Pelanggaran-pelanggaran atas hak asasi manusia terhadap anak banyak terjadi. Mulai dari adanya penelantaran anak, perampasan kemerdekaan atas anak, hingga perampasan hidup anak seperti misalnya perilaku aborsi. praktik jual beli anak juga tak jarang terjadi (Ayu et al., 2022).

Keterikatan antara anak dan ibu sangatlah erat. Mengingat ibu dan anak berada dalam satu tubuh yang sama dan menjalankan kehidupan dalam tubuh tersebut selama setidaknya-tidaknya hingga 9 (sembilan) bulan lamanya. Namun, dalam hal kehamilan baik secara fisik dan juga psikis sang ibu mutlak akan mengalami perubahan. Menurut Prawirohardjo (Wulandari & Wantini, 2021), dalam masa kehamilan sang ibu akan mengalami ketidaknyamanan yang antara lain, pada trimester pertama akan mengalami pusing, mual-mual, ngidam, kelelahan, hingga insomnia. Lalu pada trimester kedua ketidaknyamanan yang dirasakan antara lain, konstipasi atau sembelit, varises, nyeri punggung pada pinggang atau pada bagian punggung bagian bawah, perut kembung, gatal-gatal, nyeri pada bagian ulu hati, dan hemoroid atau wasir. Ketidaknyamanan yang dirasakan oleh sang ibu selain berdampak secara fisik, turut pula berdampak pada psikisnya. Ditambah lagi dengan adanya kondisi dimana sang ibu mengalami gangguan psikis seperti kecemasan akan proses melahirkan, kecemasan akan kondisi bayi yang akan dilahirkan, hingga takut akan nyeri yang dirasakan saat proses melahirkan akan besar (Wulandari & Wantini, 2021).

Kehamilan yang terjadi biasanya berada dalam sebuah pernikahan yang sah baik menurut agama dan atau menurut hukum. Namun, kehamilan juga banyak terjadi kepada perempuan atau pasangan yang belum terikat perkawinan baik menurut agama maupun hukum. Hal tersebut menimbulkan rasa malu mengingat berhubungan badan hingga mengandung sebelum adanya pernikahan merupakan bentuk pelanggaran atas norma yang telah dianut masyarakat. Dalam hal ini perempuan lebih banyak menanggung beban daripada pihak laki-laki karena janin yang dikandung melekat pada tubuh perempuan. Selain itu, sanksi sosial yang diberikan tak hanya dijatuhkan kepada sang ibu dan atau ayah dari tersebut tetapi turut dijatuhkan kepada sang bayi. Bayi tersebut kemudian akan mendapatkan labeling dari masyarakat sebagai "anak luar kawin" atau "anak haram". Menimbang hal tersebut, sebagian dari pasangan calon orang tua dengan kondisi kehamilan di luar perkawinan memutuskan untuk melakukan aborsi. Aborsi seringkali dikaitkan dengan anak yang dikandung dari pasangan yang belum memiliki keterikatan perkawinan yang sah baik menurut agama maupun hukum. Padahal, aborsi juga banyak dilakukan oleh pasangan yang telah terikat perkawinan baik menurut agama maupun hukum. Hal ini dikarenakan kehamilan bukan hanya memiliki persiapan matang secara fisik tetapi juga harus memiliki kesiapan mental dan finansial (Utomo & Sudjiwanati, 2018). Aborsi pada dasarnya dilarang oleh beberapa peraturan yang mengatur seperti peraturan kementerian kesehatan dan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Akan tetapi, terdapat pembolehan untuk melakukan aborsi apabila kehamilan mengancam kesehatan hingga jiwa sang ibu dan pemeriksaan secara lengkap oleh dokter.

Setidaknya-tidaknya terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana aborsi antara lain (Utomo & Sudjiwanati, 2018):

- a. Kehamilan yang tidak diinginkan atau direncanakan sedari awal.

- b. Faktor ekonomi. Ketidakmampuan ekonomi untuk melakukan segala biaya hidup anak mulai dari kelahiran hingga masa depan membuat sebagian orang tua menggugurkan kandungannya.
- c. Adanya stigma sosial yang ditanamkan dalam masyarakat mengenai pelanggaran norma yang telah lama dianut oleh masyarakat membuat kebanyakan para pasangan yang mengalami kehamilan di luar perkawinan ataupun hasil hubungan gelap memilih melakukan tindak pidana aborsi untuk menghindari adanya stigmatisasi dan labeling sebagai sanksi sosial yang akan dihadapi.
- d. Kondisi psikologis dan emosional pada ibu hamil yang tidak stabil dan memiliki kecenderungan perubahan tak jarang mengakibatkan pada keinginan menyakiti diri atau janinnya.
- e. Ketidaksiapan secara fisik dan mental untuk menjadi orang tua.

Di Indonesia, praktik aborsi secara ilegal banyak dilakukan baik dengan membeli obat-obatan, ke dukun beranak, hingga dokter yang membuka praktik aborsi ilegal. Dalam siaran pers yang dilakukan oleh Komnas Perempuan pada 28 September 2021 dalam peringatan Hari Aborsi Aman Internasional menyatakan bahwa, setidaknya-tidaknya dalam rentang tahun 2016-2021 terdapat 173 (seratus tujuh puluh tiga) aduan kasus pemaksaan aborsi (Komisi Nasional Perempuan, n.d.). Dari segi hukum, salah satu alasan tingginya angka aborsi ilegal adalah kurang efektifnya penegakan hukum, terutama oleh kepolisian, sehingga tidak semua kasus aborsi bisa diungkap dan diadili secara hukum. Lemahnya penegakan hukum ini tidak hanya disebabkan oleh faktor penegak hukumnya, tetapi juga oleh faktor-faktor seperti cara pelaku melakukan aborsi sehingga sulit bagi penegak hukum untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk menindaklanjuti kegiatan kriminal tersebut (Komisi Nasional Perempuan, n.d.). Meninjau hal ini, dalam jurnal ini penulis mencoba menelaah mengenai bagaimana pengaturan aborsi di Indonesia dan menganalisa kasus perkara No. 2455 K/PID.SUS/2016 beserta meninjau pengaturan atas hak terdakwa dalam proses persidangan.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk membuat tulisan ini adalah dengan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam studi hukum untuk meneliti dan menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai dokumen seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Fokus utama metode ini adalah pada pemahaman dan interpretasi teks hukum yang ada, tanpa memerlukan pengumpulan data empiris seperti dalam penelitian hukum empiris. Sumber-sumber yang digunakan dalam metode ini meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan

presiden, peraturan daerah, putusan-putusan pengadilan yang menjadi preseden, dokumen-dokumen resmi seperti traktat internasional dan konvensi, serta literatur hukum seperti buku, jurnal, artikel, dan tulisan dari ahli hukum. Dalam proses penelitiannya, metodologi ini melibatkan analisis mendalam terhadap materi hukum yang ada, interpretasi norma-norma yang relevan, serta pengembangan argumen atau konsep hukum berdasarkan hasil kajian tersebut.

## C. Pembahasan

### 1. Pengaturan Aborsi di Indonesia

Aborsi dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah pengguguran kandungan. Secara etimologis, aborsi berasal dari bahasa Latin "abortus provocatus" yang berarti keguguran yang disengaja. Dalam bahasa Belanda, aborsi disebut "Afdrijving" yang artinya menggugurkan atau menyebabkan kematian kandungan perempuan sebagai tindak pidana. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini berasal dari bahasa Inggris "abortion" yang berakar dari kata dasar "abort", yang berarti mengeluarkan dengan paksa (Gunawan & Suhaimi, 2023). Pius Partanto membedakan antara aborsi, abortus, dan abortus provocatus, dengan aborsi merujuk pada pengguguran kandungan, abortus pada keguguran janin, dan abortus provocatus pada pengguguran janin secara sengaja (Gunawan & Suhaimi, 2023). Menurut WHO (World Health Organization), abortus diartikan sebagai "berakhirnya sebuah kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan ibunya" (Triana et al., 2023) Berdasarkan dalam Pasal 1 Angka (1) Permenkes No. 3/2016 Tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan menjelaskan mengenai pengertian aborsi yakni, "Aborsi adalah upaya mengeluarkan hasil konsepsi dari dalam rahim sebelum janin dapat hidup diluar kandungan." Terdapat dua jenis aborsi yakni aborsi dengan indikasi medis sehingga demi keselamatan bayi harus dikeluarkan dari kandungan ibunya dan yang kedua adalah aborsi ilegal yang biasanya dilakukan untuk karena bayi tersebut merupakan anak yang tidak diinginkan.

Sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia, tindak kejahatan aborsi ilegal dikenal juga dengan istilah, "Abortus Provocatus Criminalis" dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Langie, 2014). Dalam KUHP, peraturan mengenai aborsi disebutkan dalam Pasal 346-349. Perempuan yang sengaja menggugurkan kandungannya diancam sebagaimana dalam Pasal 346 KUHP yang menyatakan, "seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk melakukan hal itu diancam dengan penjara paling lama empat tahun." Bagi siapapun yang tanpa persetujuan atau sepengetahuan perempuan yang hamil menggugurkan kandungan perempuan tersebut diancam dengan penjara paling lama dua belas tahun sebagaimana dalam Pasal 347 Ayat (1) KUHP. Dan apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kematian perempuan tersebut, diancam dengan penjara paling lama

lima belas tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 347 Ayat (2) KUHP. Namun, apabila pengguguran tersebut dilakukan atas persetujuan perempuan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun sebagaimana dalam Pasal 349 Ayat (1) KUHP. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan meninggalnya perempuan tersebut, diancam dengan Pasal 378 Ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dan adapun dalam Pasal 349 KUHP yakni bagi dukun beranak, dokter, maupun tenaga kesehatan yang membantu dalam kejahatan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 346, 347, dan 348 KUHP diancam dengan sebagaimana ancaman dalam pasal tersebut ditambah sepertiga dan dapat dipecat dari jabatannya.

Adapun dalam UU No. 36/2009 Tentang Kesehatan turut mengatur mengenai larangan aborsi yakni dalam Pasal 75 Ayat (1) disebutkan bahwa, "Setiap orang dilarang melakukan aborsi" yang kemudian dijelaskan dalam ayat selanjutnya bahwa, "Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- c. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling."

Kemudian dijelaskan dalam pasal selanjutnya bahwa aborsi yang dimaksudkan dalam

Pasal 75 hanya dapat dilakukan apabila kehamilan belum mencapai usia enam bulan kehamilan terhitung sejak hari pertama menstruasi terakhir, dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki keterampilan dan kewenangan, adanya persetujuan dari ibu hamil yang bersangkutan dan izin suami (kecuali korban perkosaan), dan penyedia layanan tersebut haruslah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan. Pada dasarnya ditegaskan dalam Pasal 77 bahwa, "Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 75 Ayat (2) dan (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan perundang-undangan." Lalu mengenai aborsi bagi korban perkosaan telah diatur dalam Peraturan Kementerian Kesehatan atau Permenkes No. 3/2016 Tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan. Namun, UU No. 36/2009 tentang kesehatan kemudian dicabut dan digantikan dengan UU No. 17/2023 tentang Kesehatan. Dalam UU tersebut, mengenai aborsi diatur dalam Pasal 60, 61, dan 62. Pasal-

pasal tersebut pada intinya memiliki kesamaan dalam isinya dimana turut mengatur dan berbunyi sebagaimana dalam Pasal 75 - 77 UU No. 36/2009.

Aborsi dalam UU No. 35/2014 tentang Perlindungan anak diatur mengenai pelarangan melakukan aborsi yakni dalam Pasal 45A yang menyatakan bahwa, "Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Dan kemudian dilanjutkan dengan Pasal 77A yakni, "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Kemudian mengenai aborsi turut diatur dalam UU No. 1/2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang akan berlaku mulai 2026 yakni dalam BAB XXI Bagian Dua Pasal 463 - 465. Dalam Pasal 463 Ayat (1) disebutkan bahwa, "Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun." kemudian dalam Ayat (2) menyatakan bahwa terdapat pengecualian terhadap korban tindak pidana perkosaan yang umur kehamilannya tidak lebih dari 14 (empat belas) minggu ataupun bagi yang mengalami adanya indikasi kedaruratan medis. Pasal ini pada dasarnya menggabungkan antara KUHP lama atau UU No. 1/1946 dengan UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Adapun Pasal 464 menyatakan dalam Ayat (1), "Setiap Orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan: a. dengan persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau b. tanpa persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.", Ayat (2), "Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.", dan Ayat (3), "Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun." Pada dasarnya tak terlalu terdapat perbedaan signifikan antara KUHP lama dengan UU No.1/2023 mengenai pembahasan aborsi. Hanya saja terdapat penambahan-penambahan dari UU No. 17/2023 tentang Kesehatan.

## **2. Analisa Kasus Perkara No. 2445 K/Pid.Sus/2016 Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Beserta Penanganan Pengadilan Terhadap Pelaku Perempuan Dalam Jalannya Persidangan**

Dalam perkara tersebut, dijelaskan kronologi sebagai berikut:

- a. Terdakwa hamil dari hubungan gelap yang dilakukannya dengan orang lain yang bukanlah suaminya sebagaimana sedikit-tidaknnya dalam bulan Juli 2015 terdakwa mengetahui kehamilan terdakwa menggunakan test pack dan diperkirakan usia kandungan kurang lebih satu bulan sedangkan suami terdakwa berada di Kalimantan.



- b. Selanjutnya terdakwa berusaha menghubungi kekasih gelapnya yakni, M. Namun, ponsel yang bersangkutan tidak aktif sehingga terdakwa bingung dan memiliki niat untuk menggugurkan kandungannya.
- c. Untuk menjalankan niat tersebut, terdakwa setiap hari minum soda merk sprite yang dicampur dengan ragi tape yang dibelinya di warung ataupun di minimarket.
- d. Kemudian Pada hari sabtu sekitar jam 1 (satu) dini hari perut terdakwa mengalami mulas hebat dan terdakwa memijat perutnya dengan posisi duduk kemudian lahirlah bayi berjenis kelamin laki-laki dengan kondisi yang sudah mati.
- e. Terdakwa kemudian mengambil gunting untuk kemudian dipergunakannya memotong ari-ari.
- f. Terdakwa mengambil kerudung putih untuk digunakannya membungkus jasad bayi beserta ari-arinya dan mengambil ember hitam dan memasukan jasad bayi tersebut dan menutupinya menggunakan sarung yang terdakwa gunakan sebagai alas melahirkan.
- g. Terdakwa kemudian membawa jasad bayi ke sungai dekat sawah di belakang rumahnya untuk kemudian memandikan jasad bayi dan ari-arinya yang kemudian dibungkus dengan kain kerudung putih.
- h. Terdakwa kemudian menggali tanah di dekat sawah tersebut untuk kemudian mengubur jasad bayi tersebut dan kemudian pulang untuk mencuci spre

Atas perbuatan terdakwa, sebagaimana dalam hasil Visum yang tercantum dalam VER No.102/436.7.21/2015 tanggal 17 Oktober 2015 janin bayi dinyatakan meninggal dunia. Adapun barang bukti yang ditemukan antara lain:

- 1) Lima botol kosong sprite;
- 2) Satu buah ponsel merk HAMMER;
- 3) Satu buah gunting;
- 4) Satu buah celana dalam warna putih kombinasi merah motif bunga;
- 5) Satu buah kaos warna kuning;
- 6) Satu buah celana pendek warna coklat kombinasi motif garis-garis;
- 7) Satu buah selimut warna merah kombinasi kuning motif bunga;
- 8) Satu buah sarung warna coklat kotak-kotak kombinasi warna merah kuning;
- 9) Satu buah kasur warna merah kombinasi putih bergaris; dan
- 10) Satu buah timba (ember) hitam.

Dengan ini terdakwa dijerat sebagaimana dalam UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak dengan penjatuhan hukuman 2 (dua) tahun penjara dan dengan Rp10.000.000; (Sepuluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan penjara selama 2 bulan.



Menurut ketentuan-ketentuan tindakan pidana aborsi yang diatur dalam KUHP, dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidana aborsi sebagai berikut (Langie, 2014):

- 1) Adanya keinginan atau maksud untuk mengakhiri kehamilan.
- 2) Terlibatnya subjek tertentu yang menyebabkan pengguguran kandungan, termasuk ibu hamil, orang lain, dokter, apoteker, perawat, atau paramedis.
- 3) Korbannya adalah kematian atau pengguguran kandungan, yang mungkin melibatkan penggunaan cara atau metode tertentu.
- 4) Tidak adanya alasan yang diakui oleh undang-undang, seperti kekerasan seksual atau darurat medis, untuk melakukan tindakan tersebut.

Memang pada masa-masa kehamilan emosional dan psikis pada ibu hamil mengalami perubahan. Terlebih adanya stigma dan ketakutan akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat menjadikan seseorang terdorong untuk menggugurkan kandungan yang dihasilkan dari hubungan perzinahan. Tingginya kepercayaan pada pasangan dan tidak berpikir panjang atas dampak melakukan hubungan seksual di luar nikah membuat para pelaku abortus provocatus criminalis melakukan tindak pidana tersebut (Mayendri & Prihantoro, 2020). Apabila merujuk dalam KUHP lama atau UU No. 1/1946, terdakwa dapat diancam sebagaimana dalam Pasal 346 dengan ancaman pidana penjara paling lama adalah empat tahun. Begitupun apabila merujuk pada UU No. 1/2023 atau KUHP baru, tindakan terdakwa apabila undang-undang ini telah disahkan diancam sebagaimana dalam Pasal 463 Ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Adapun tindakan terdakwa turut melanggar sebagaimana dalam Pasal 75 Ayat (1) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan.

Dalam hal penanganan pelaku perempuan kemudian sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PBH). Dalam hal ini, terdapat beberapa asas yang harus dipatuhi yakni:

- a. Non-diskriminasi;
- b. Penghargaan harkat dan martabat manusia;
- c. Persamaan di depan hukum (equality before the law);
- d. Keadilan;
- e. Kepastian;
- f. Kemanfaatan.

Dalam menjalani persidangan, terdakwa atau dalam hal ini PBH memiliki beberapa hak antara lain:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksiannya,
- b. Memberikan keterangan tanpa mendapatkan tekanan,

- c. Bebas dari pertanyaan yang menjerat ataupun mendiskreditkan harkatnya,
- d. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus serta putusan pengadilan,
- e. Mendapatkan pendamping,
- f. Dirahasiakan identitasnya,
- g. Mendapatkan penerjemah,
- h. Mendapatkan restitusi,
- i. Mendapatkan nasehat hukum, dan
- j. Mendapatkan pemulihan.

Mengingat efek samping perubahan psikis dan emosional pada ibu hamil, dengan ini sudah sepantasnya dan sudah menjadi hak agar hakim mempertimbangkan dampak psikis serta ketidakberdayaan fisik yang dialami dengan menyarankan agar dilakukannya pemeriksaan tidak hanya secara fisik tetapi juga psikis. Apabila terdapat kendala, hakim dapat menyarankan dan mengabulkan kepada PBH untuk menghadirkan pendamping yang mana merupakan seseorang atau kelompok maupun organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan serta pengetahuan mendampingi PBH selama jalannya persidangan sehingga dengan ini PBH merasa nyaman dan aman. Lalu sebagaimana dalam Pasal 7 PERMA No. 3/2017 disebutkan bahwa, "Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/ atau menegur para pihak, penasehat hukum, penuntut umum dan atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum." Kemudian dalam mengadili perkara PBH, hakim harus mempertimbangkan beberapa hal sebagaimana dalam Pasal 6 PERMA NO. 3/2017 yakni:

- a. mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan darr/ atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender;
- c. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan
- d. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.

#### **D. Kesimpulan**

Anak adalah anugerah yang harus dilindungi hak-haknya, baik oleh negara maupun oleh orang tua atau wali. Hak-hak ini meliputi hak untuk hidup, berkembang, mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan memiliki suara yang didengar. Sayangnya, masih banyak pelanggaran terhadap

hak-hak anak seperti penelantaran, penculikan, dan praktik aborsi ilegal. Kehamilan di luar perkawinan sering kali menimbulkan stigma sosial dan tekanan psikologis, yang memaksa beberapa individu untuk memilih aborsi ilegal meskipun melanggar hukum. Di Indonesia, penegakan hukum terhadap aborsi ilegal masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesulitan dalam pemantauan dan penegakan yang efektif.

Aborsi dalam konteks hukum Indonesia merujuk kepada pengguguran kandungan yang diatur secara ketat oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Istilah ini berasal dari bahasa Latin "abortus provocatus", yang mengindikasikan keguguran yang disengaja. Praktik aborsi ilegal dianggap sebagai tindak kejahatan yang dikenal sebagai "Abortus Provocatus Criminalis" dalam KUHP, dengan ancaman hukuman pidana yang bervariasi tergantung pada keadaan kasus. Walaupun terdapat pengecualian untuk aborsi atas indikasi medis atau akibat perkosaan, prosedur tersebut harus mematuhi syarat-syarat ketat yang diatur oleh undang-undang kesehatan yang berlaku. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melindungi perempuan dari praktik aborsi yang tidak bertanggung jawab dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Dalam kasus tersebut, terdakwa menghadapi konsekuensi hukum sesuai dengan UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengancam dengan hukuman penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp10.000.000. Alternatifnya, denda tersebut dapat diganti dengan kurungan penjara selama 2 bulan jika tidak dibayar. Kehamilan yang timbul akibat hubungan di luar perkawinan sering kali mempengaruhi kondisi emosional dan psikis ibu hamil. Adanya stigma sosial dan ketakutan akan penilaian masyarakat seringkali mendorong seseorang untuk melakukan aborsi ilegal. Berdasarkan KUHP lama atau UU No. 1/1946, terdakwa dapat dihukum maksimal 4 tahun penjara sesuai Pasal 346. Begitu juga dengan UU No. 1/2023 atau KUHP yang baru, ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara tertera dalam Pasal 463 Ayat (1). Tindakan semacam ini juga merupakan pelanggaran terhadap Pasal 75 Ayat (1) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan. Dalam penanganan kasus perempuan, PERMA No. 3/ 2017 memberikan pedoman yang harus dipatuhi, termasuk prinsip non-diskriminasi, penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan di hadapan hukum, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hakim dalam sidang harus mempertimbangkan dampak psikologis dan fisik yang dialami PBH, serta memastikan bahwa persidangan berlangsung secara adil dan tanpa merendahkan martabat PBH.

Dan maka dengan ini, perlu adanya penegakan hukum yang lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat-obatan dan klinik yang dapat disalahgunakan sebagai tempat praktik aborsi kriminal. Dan juga harus adanya peraturan agar para penegak hukum selain hakim dapat mematuhi asas-asas keadilan bagi PBH.

### Daftar Pustaka

- Ayu, D. P., Hasibuan, B. R., & Wasyiya, A. D. (2022). Tinjauan Kriminologi Terhadap Perdagangan Anak. *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi*, 1(1), 383–391.
- Fadilla, N. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(2), 181–194.
- Gunawan, A., & Suhaimi, S. (2023). *Hukum Aborsi Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*. CV Pena Persada.
- Komisi Nasional Perempuan. (n.d.). Komnas Perempuan.
- Langie, Y. N. (2014). Tinjauan yuridis atas aborsi di indonesia (studi kasus di kota manado). *Lex et Societatis*, 2(2).
- Mayendri, E. T. P., & Prihantoro, E. (2020). Decision making remaja melakukan aborsi pada kehamilan di luar nikah. *Journal of Servite*, 2(1), 26–36.
- Triana, Y., Trisnawati, M., Alviana, V., & Suryani, Y. (2023). Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Tindakan Aborsi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 13021–13030.
- Utomo, Y. D. C., & Sudjiwanati, S. (2018). Pengaruh dukungan sosial terhadap tingkat kecemasan ibu hamil di rumah sakit bersalin pemerintah kota malang. *Psikovidya*, 22(2), 197–223.
- Wulandari, S., & Wantini, N. A. (2021). Ketidaknyamanan Fisik Dan Psikologis Pada Ibu Hamil Trimester III Di Wilayah Puskesmas Berbah Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 12(1).